

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Pergeseran paradigma dalam hukum pidana, mulai dari aliran klasik, neo klasik sampai ke aliran modern menandai adanya babak baru dalam hukum wacana hukum pidana itu sendiri. Hal ini juga menyebabkan terjadinya perubahan konsep dasar dari pemidanaan. Mulai dari konsep klasik yaitu konsep retribusi/absolute, dan berubah ke konsepsi relatif, serta gabungan antara keduanya. Secara umum pergeseran tentang konsepsi pemidanaan itu cenderung beranjak dari konsepsi yang bersifat “menghukum” yang berorientasi ke belakang, ke arah “pembinaan” yang berorientasi kedepan.<sup>1</sup>

Terjadinya pergeseran orientasi dalam pemidanaan ini terlihat dengan adanya perubahan istilah dari “penjara” ke “pemasyarakatan. Hal ini mempunyai makna yang sangat mendasar, yaitu mempunyai maksud agar pembinaan Warga Binaan berorientasi pada tindakan-tindakan yang lebih manusiawi dan disesuaikan dengan kondisi Warga Binaan itu.

Istilah “pemasyarakatan” pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh Sahardjo dalam pidatonya yang berjudul “Pohon Beringin Pengayoman Hukum

---

<sup>1</sup> Petrus Irawan dan Wiwik Sri Widiarty, 2008, *Pembaharuan Pemikiran Dr Sahardjo mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, Jakarta, CV Indhill CO, hlm.32.

Pantjasila-Manipol/Usdek”<sup>2</sup>, saat pemberian gelar Doctor Honoris Causa dalam bidang Ilmu Hukum kepada dirinya oleh Universitas Indonesia pada tanggal 5 Juli 1963, yang intinya adalah tujuan pidana penjara di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkan kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi anggota masyarakat yang baik.<sup>3</sup>

Selain itu, Dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan di Indonesia, pemerintah membentuk ketentuan perundang-undangan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan yang dibentuk pada tanggal 30 Desember 1995 itu yaitu dibentuk Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang terdiri dari 8 bab dan 54 Pasal.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

---

<sup>2</sup> R. Achmad S. Soema di Pradja dan Romli Atmasasmita, 1979, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung, Bina cipta, hlm.12.

<sup>3</sup> Marlina, 2011, *Hukum Penitensir*, Bandung, PT Refika Aditama, hlm.124.

Sistem pemasyarakatan di Indonesia terkandung suatu cita-cita yang besar. Pembinaan masyarakat yang diberikan kepada Warga Binaan dan anak didik pemasyarakatan diharapkan bukan saja mempermudah perbaikan hubungan mereka dengan masyarakat, tetapi juga menjadikan Warga Binaan menjadi warga masyarakat yang mendukung keterbatasan dan kebaikan dalam masyarakat mereka masing-masing, menjadi manusia seutuhnya yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:<sup>4</sup>

- 1) Menjadi anggota masyarakat yang berguna aktif dan produktif.
- 2) Berbahagia di dunia dan akhirat.

Dalam prinsip pemasyarakatan di tekankan bahwa tidak saja masyarakat yang dilindungi dari terulangnya tindakan Warga Binaan, tetapi Warga Binaan juga diayomi dan diberi bekal untuk hidup kembali ditengah-tengah masyarakat. Ada beberapa prinsip dari pemasyarakatan yang di gali dari kepribadian bangsa kita sendiri, yaitu:<sup>5</sup>

1. Orang yang tersesat diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuh pidana adalah bukan tindakan dendam dari negara.
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan denganimbangan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang Warga Binaan lebih buruk atau lebih jahat dari sebelumnya ia masuk penjara.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak Warga Binaan harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.

---

<sup>4</sup> R. Soegondo, 1982, *Kebutuhan biologis bagi narapidana di tinjau dari Segi Hukum, Agama, dan psikologi*, Jakarta, hlm.17.

<sup>5</sup> Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm.98.

6. Pekerjaan yang diberikan kepada Warga Binaan tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditujukan kepada Warga Binaan bahwa itu penjahat.
9. Warga Binaan itu hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan.
10. Saran fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan system pemasyarakatan.

Berdasarkan prinsip-prinsip dasar pemasyarakatan diatas adalah jelas bahwa pemasyarakatan menolak secara tegas prinsip retributive dan sebaliknya menerima tujuan penghukuman yang bersifat rehabilitatif-reformatif.<sup>6</sup>

Sistem pemasyarakatan yang dilaksanakan untuk pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan didasarkan pada beberapa hal, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan, bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. pengayoman;
- b. persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. pendidikan;
- d. pembimbingan;
- e. penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan;
- g. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

---

<sup>6</sup> Romli Atmasmita, 1982, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum*, Bandung, Alumni, hlm.14.

Selama di Lembaga Pemasyarakatan, Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia. Dengan kata lain, hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olahraga atau rekreasi.<sup>7</sup>

Untuk mewujudkan sistem pembinaan pemasyarakatan, maka didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 14 dirumuskan bahwa:

Warga Binaan berhak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan.
- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- e. Menyampaikan keluhan
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak terlarang.
- g. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang di lakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- j. Mendapatkan berasimilasi termasuk cuti, mengunjungi keluarga.
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas
- m. Mendapatkan hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pemerintah RI mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan pada tanggal 19 Mei 1999.

---

<sup>7</sup> Marlina, *op. cit.*, hlm.127.

Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan adalah suatu sistem, sebagai suatu sistem, maka pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk mencapai satu tujuan. Pembinaan ini diharapkan agar Warga Binaan mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya. Kegiatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan bukan sekedar untuk menghukum atau menjaga Warga Binaan tetapi mencakup proses pembinaan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan. Dengan demikian jika warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan kelak bebas dari hukuman, mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat dan lingkungannya dan dapat hidup secara wajar seperti sediakala. Fungsi Pemidanaan tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Hak-hak yang dimiliki oleh Warga Binaan Pemasyarakatan hendaknya dapat diberikan dengan jalan adanya pembinaan kepribadian yang diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar warga binaan menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat, sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar nantinya Warga Binaan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Perkembangan tujuan

pembinaan warga binaan berkaitan erat dengan tujuan pembinaan. Tujuan pembinaan adalah pemsyarakatan dapat dibagi dalam tiga hal yaitu<sup>8</sup> :

- a) Setelah keluar dari Lapas tidak lagi melakukan pidana
- b) Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan Negara.
- c) Mampu mendekatkan diri kepada tuhan yang maha esa dan mendekatkan kebahagiaan di duia maupun di akhirat.

Pembinaan warga binaan yang sekarang dilakukan pada kenyataannya tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat yang tumbuh dimasyarakat. Dalam hal ini yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakikat hidup yang tumbuh di masyarakat maksudnya dalam pembinaan Warga Binaan para petugas Pembina Warga Binaan Pemsyarakatan terkadang melakukan penyimpangan dalam melaksanakan tugasnya kurang atau tidak berdasarkan kepada hukum yang berlaku. Dalam ketentuan PP No.31/1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemsyarakatan, merupakan dasar bagaimana seharusnya Warga Binaan diberlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pemindanaan yang terpadu.

Pembinaan Warga Binaan di Lembaga pemsyarakatan khususnya di Lembaga Pemsyarakatan Klas II A Padang masih jauh dari tujuan sistem

---

<sup>8</sup> Andi Hamzah, 1983, *Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Pidana di Indonesia*, cetakan pertama, Jakarta, Raja, hlm.14.

pemasyarakatan yang ada di Indonesia, masih banyak terjadi penyimpangan dan pelanggaran yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang tersebut, sebagai contoh nyatanya adalah masih banyak warga binaan yang memakai narkoba dan bahkan setengahnya adalah pecandu narkoba<sup>9</sup> dan juga terjadinya kerusuhan yang disebabkan oleh razia narkoba yang dilakukan Polda Sumbar dan BNN.<sup>10</sup> Contoh lain adalah kaburnya warga binaan dari Lapas, banyaknya residivis, sampai kepada penganiayaan yang terdapat di dalam Lapas. Hal ini membuktikan bahwa pembinaan warga binaan masih kurang maksimal dan perlu adanya pengawasan dan perbaikan kearah yang lebih baik agar warga binaan menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi tindak pidananya serta membantu Warga Binaan diterima kembali ditengah masyarakat. Untuk itu Pemerintah Indonesia membentuk lembaga yang bertugas dalam pengawasan dan upaya perbaikan pembinaan Warga Binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Dalam Bab IV Pasal 45 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menentukan bahwa:

- 1) Menteri membentuk Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan.

---

<sup>9</sup> Diakses dari <http://m.covesia.com/berita/23781/50-persen-penghuni-lapas-kelas-ii-a-muaro-padang-pecandu-narkoba.html> pada 30 Agustus 2016 Pukul 10.35 WIB

<sup>10</sup> Diakses dari <http://news.detik.com/berita/865989/buntut-rusuh-30-napi-lp-muaro-diangkut-ke-poltabs-padang> Pada 30 Agustus 2016 Pukul 10.38 WIB

- 2) Balai Pertimbangan Pemasarakatan bertugas memberi saran dan atau pertimbangan kepada Menteri.
- 3) Balai Pertimbangan Pemasarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari para ahli di bidang pemasarakatan yang merupakan wakil instansi pemerintah terkait, badan non pemerintah dan perorangan lainnya.
- 4) Tim Pengamat Pemasarakatan yang terdiri dari pejabat-pejabat LAPAS, BAPAS atau pejabat terkait lainnya bertugas:
  - a. memberi saran mengenai bentuk dan program pembinaan dan pembimbingan dalam melaksanakan sistem pemasarakatan.
  - b. membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan; dan
  - c. menerima keluhan dan pengaduan dari Warga Binaan Pemasarakatan.
- 5) Pembentukan, susunan, dan tata kerja Balai Pertimbangan Pemasarakatan dan Tim Pengamat Pemasarakatan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Mengingat pentingnya pembentukan Tim pembuat rekomendasi yang berperan dalam proses pembinaan di lembaga pemasarakatan, maka pada tanggal 3 Desember 1999 dikeluarkanlah Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasarakatan dan Tim Pengamat Pemasarakatan. Didalam ketentuan ini diatur tugas dari lembaga tersebut. Namun dalam penelitian ini penulis

hanya berfokus kepada Tugas Tim Pengamat Pemasarakatan dalam pembinaan Warga Binaan saja.

Menurut Pasal 1 angka (2) Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasarakatan dan Tim Pengamat Pemasarakatan, Tim Pengamat Pemasarakatan yang selanjutnya disebut TPP adalah Tim yang bertugas memberikan saran mengenai program pembinaan Warga Pembinaan Pemasarakatan. Adapun yang menjadi tugas pokok dari TPP yang tercantum didalam Pasal 13 Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasarakatan dan Tim Pengamat Pemasarakatan, adalah:

- a. Memberikan saran mengenai bentuk, dan program pembinaan, pengamanan dan pembimbingan dalam melaksanakan sistem pemasarakatan;
- b. Membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan, pengamanan dan pembimbingan; dan
- c. Menerima keluhan dan pengaduan dari Warga Binaan Pemasarakatan.

Dengan demikian tugas TPP menjadi sangat penting dalam menentukan keberhasilan proses pembinaan warga binaan di lembaga pemasarakatan agar pembinaan di Lembaga Pemasarakatan menjadi lebih baik dan sesuai dengan tujuan sistem pemasarakatan di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas Penulis tertarik untuk membuat penulisan penelitian yang berjudul **PELAKSANAAN TUGAS TIM PENGAMAT PEMASYARAKATAN DALAM MENINGKATKAN PEMBINAAN WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A PADANG.**

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas, maka perumusan masalah yang akan dijadikan pokok penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Bentuk Saran yang diberikan oleh Tim Pengamat Pemasarakatan dalam meningkatkan pembinaan Warga Binaan di Lapas Klas II A Padang ?
2. Bagaimana Bentuk Penilaian Tim Pengamat Pemasarakatan terhadap Pembinaan Warga Binaan di Lapas Klas II A Padang ?
3. Bagaimana Tindak Lanjut dari Keluhan-keluhan yang disampaikan oleh Warga Binaan terhadap Tim Pengamat Pemasarakatan di Lapas Klas II A Padang ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah uraian rinci dan konkrit mengenai perumusan masalah diatas, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk saran yang diberikan oleh Tim Pengamat Pemasarakatan dalam meningkatkan pembinaan Warga Binaan di Lapas Klas II A Padang.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk penilaian Tim Pengamat Pemasarakatan terhadap pembinaan Warga Binaan di Lapas Klas II A Padang.

3. Untuk mengetahui Bagaimana Tindak Lanjut dari Keluhan-keluhan yang disampaikan oleh Warga Binaan terhadap Tim Pengamat Pemasarakatan di Lapas Klas II A Padang

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Adapun manfaat yang ingin penulis capai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan di bidang ilmu hukum umumnya dan pengembangan terhadap mata kuliah hukum pemsarakatan khususnya.
- b. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis dibidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan peranan Tim Pengamat Pemsarakatan dalam melaksanakan proses pemsarakatan.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi Tim Pengamat Pemsarakatan khususnya di Lapas Klas II A Padang.
- b. Penelitian ini diharapkan berguna bagi Petugas pemsarakatan, hakim dan masyarakat, sehingga dapat ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembinaan Warga Binaan.

## **E. KERANGKA PENELITIAN**

### **1. Kerangka Teoritis**

Merupakan teori-teori yang dipergunakan dalam melakukan penelitian ini dan juga teori-teori yang memiliki pengaruh terhadap isi penelitian yaitu :

#### **Teori Pemidanaan**


#### **Teori Relatif atau Teori Tujuan**

Teori relatif atau teori tujuan, teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara.

Teori ini lebih memandang kedepan daripada memandang ke belakang, hukuman digambarkan sebagai landasan moral untuk mencapai sesuatu yang lebih bermanfaat di masa mendatang. Manfaat-manfaat itu mempunyai jangkauan pencegahan kejahatan. Jangkauan pencegahan kejahatan paling tidak mengacu kepada pencegahan umum, disini ancaman sesungguhnya dari hukuman harus dapat mempengaruhi pandangan orang akan risiko dari suatu perbuatan

jahat, sedangkan pada pencegahan khusus, mengacu pada bagaimana hukuman dapat membentuk pandangan orang sebagai objek hukuman.

Oleh karena itu harus ada tujuan lebih jauh dari hanya pidana saja, sehingga teori ini mengharapkan hukuman dapat memperbaiki pelaku kejahatan. Teori ini hendak mencari suatu keseimbangan akan perlunya hukuman. Lebih jauh teori ini diuraikan oleh Van Bemmelen yang berpendapat, bahwa pidana itu bersifat<sup>11</sup>:

- 
- a) Pencegahan Umum, adalah para sarjana yang berpendapat bahwa pemerintah berwenang menjatuhkan pidana untuk mencegah masyarakat melakukan tindak pidana.
  - b) Pencegahan khusus, adalah mereka yang beranggapan, bahwa pidana adalah pembedaan yang terpenting dari pidana itu sendiri, bertolak dari pendapat, bahwa manusia dikemudian hari akan menahan dirinya supaya jangan berbuat seperti itu lagi, karena ia mengalami (belajar), bahwa perbuatannya menimbulkan penderitaan, jadi pidana berfungsi mendidik dan memperbaiki.
  - c) Fungsi perlindungan, mungkin sekali bahwa dalam pidana pencaebutan kebebasan selama beberapa waktu, masyarakat akan terhindar dari kejahatan yang mungkin terjadi jika ia bebas.

---

<sup>11</sup> Van Bemmelen, 1984, *Hukum Pidana I*, diterjemahkan oleh Hasnan, Bandung, Bina Cipta, hlm.27

Dengan demikian pidana bukan lagi sekedar untuk melakukan pembalasan tetapi memiliki tujuan-tujuan yang bermanfaat.

Berdasarkan penjelasan teori relatif atau teori tujuan ini, maka teori ini sangat cocok dengan penelitian penulis yang membahas tentang pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan, karena menurut Sudarto Pemasyarakatan yang di cetuskan oleh Sahardjo sejalan dengan teori ini, seperti yang dikatakannya:

“Di manakah kita menempatkan pemasyarakatan ini dalam teori tentang tujuan pidanaan? Tidak sulit untuk menyatakan, bahwa pidana itu termasuk teori yang memandang pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat, jadi jelas tidak dapat digolongkan dalam teori pembalasan<sup>12</sup>”

Dan juga, didalam teori ini dasar pembenaran pidana adalah terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan karena *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccatum* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Sudarto, 1983, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, hlm.158

<sup>13</sup> Dwidja Priyatno, *Op Cit*, hlm.25.

## 2. Kerangka Konseptual

Disamping adanya kerangka teoritis, juga diperlukan kerangka konseptual yang merumuskan definisi-definisi dari peristilahan yang digunakan sehubungan dengan judul yang diangkat yaitu:

- a. Tugas adalah pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang.<sup>14</sup>
- b. Tim Pengamat Pemasarakatan menurut Pasal 1 angka (2) Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasarakatan dan Tim Pengamat Pemasarakatan adalah Tim Pengamat Pemasarakatan yang selanjutnya disebut TPP adalah Tim yang bertugas memberikan saran mengenai program pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan.
- c. Pemasarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
- d. Pembinaan berasal dari kata dasar bina atau membina yang artinya membangun atau mendirikan perintah Negara dan sebagainya, cara, perbuatan membina.<sup>15</sup> Sedangkan pembinaan menurut Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, “Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual,


---

<sup>14</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>15</sup> Tim Primaperna, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gitamedia Press, Jakarta, hlm.146

sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani, dan rohani Warga Binaan dan anak didi pemasyarakatan.”

- e. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Warga Binaan, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.
- f. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
- g. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Warga Binaan dan Anak Didik Pemasyarakatan.



## **F. METODE PENELITIAN**

### **1. Metode Pendekatan**

Untuk melengkapi bahan dan jawaban penelitian yang kongkret, objektif, ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu berupa pendekatan yang merupakan penelitian langsung di lapangan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara terhadap narasumber dan menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan terkait.

Pendekatan yuridis dalam penelitian ini yaitu mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Lembaga Pemasyarakatan dan peraturan-peraturan yang mengatur tentang Pembinaan Warga Binaan serta yang mengatur tentang Tim Pengamat Pemasyarakatan. Sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk mengetahui bagaimana tugas Tim pengamat pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan berdasarkan ketentuan tersebut dalam kenyataannya dilapangan.


## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu data yang berbentuk uraian-uraian yang melukiskan secara sistematis, faktual, dan akurat hasil penelitian dan pembahasan tentang tugas tim pengamat pemasyarakatan dalam meningkatkan pembinaan warga binaan di lapas Klas II A Padang.

## **3. Jenis dan Sumber Data**

### **1) Jenis Data**

Penelitian ini merupakan perpaduan antara penelitian perpustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Penelitian perpustakaan adalah penelitian tentang aturan pelaksanaan tugas Tim Pengamat Pemasyarakatan aturan tentang pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan penelitian lapangan (field research) ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas Tim Pengamat Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang dalam



meningkatkan pembinaan yang dilakukan terhadap warga binaan selama menjalani masa pidananya.

## 2) Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu tentang pelaksanaan tugas Tim Pengamat Pemasyarakatan dalam mencapai tujuan pemasyarakatan di Lembaga pemasyarakatan kelas II A Padang.

### b. Data Sekunder

Merupakan data yang didapat dengan mengumpulkan hasil telaah kepustakaan dari berbagai buku atau karya tulis serta dokumen lainnya yang diperoleh dari berbagai kepustakaan, instansi atau lembaga yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini.

Data sekunder terdiri dari :

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang terdiri dari berbagai peraturan yang berkaitan dan membantu, antara lain:

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
- Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia No. M.02.PR.08.03 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang berisikan pendapat para ahli dan/atau teori-teori hasil penelitian yang telah dipublikasikan atau belum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Setelah melengkapi bahan hukum sekunder tersebut, selanjutnya dicari bahan-bahan melalui literatur pembantu atau pelengkap data, dan bahan-bahan yang termuat dalam bentuk Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan bahan lainnya yang ada hubungannya.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang penulis gunakan dalam pengumpulan data adalah:

### a. Studi Dokumen

Penulis mempelajari kasus-kasus dan mengidentifikasi berdasarkan dokumen-dokumen yang ada berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara yaitu melakukan pengumpulan informasi dan data penulis butuhkan dengan menanyakan langsung atau tatap muka dengan narasumber yang bersifat terbuka yang berkaitan dengan permasalahan. Dalam penelitian ini wawancara penulis lakukan dengan Tim Pengamat Pemasarakatan sebagai tim yang bertugas dalam meningkatkan pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Padang.

## 5. Pengolahan dan Analisis Data

### 1. Pengolahan data

Setelah data terkumpul berdasarkan penelitian yang dilakukan, kemudian data tersebut dikumpulkan dan kemudian diolah dengan sedemikian rupa secara sistematis. Setelah itu dilakukan penyaringan terhadap data yang ada dan menguraikan secara jelas.

### 2. Analisis Data

Setelah data di peroleh, selanjutnya penulis menganalisa data secara kualitatif yaitu uraian yang dilakukan penulis terhadap data-data yang bukan merupakan angka-angka tetapi ketentuan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait masalah yang ada. Analisa data tersebut dibantu dengan pendapat para ahli dan pandangan penulis sendiri. Dengan demikian hasilnya akan mampu memberikan jawaban tentang tugas Tim Pengamat Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Padang.